

**Sosialisasi Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal
Pada Umkm Makanan Dan Minuman
Di Kabupaten Gresik**

Nur Fadjrih Asyik¹, Maswar Patuh², Triyonowati³, Yahya⁴, Wimba Respatia⁵

¹nurfadjrih@sitiesia.ac.id

²maswarpatuh@sitiesia.ac.id

³triyonowati@sitiesia.ac.id

⁴yahya@sitiesia.ac.id

⁵wimbarespatia@sitiesia.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Abstract

A halal certificate on a product is now a must. Consumers will be more selective in choosing products that have halal certification for consumption. The socialization and assistance activities for Halal Certification and Halal Assurance were carried out for Food and Beverage MSME partners assisted by DMI, Gresik Regency. The purpose of this community service activity is to provide an understanding of the urgency of halal, halal ingredients, halal potential, and halal certification so that it can be used as a medium for developing businesses and increasing sales turnover. The ABDIMAS implementation method includes three stages: The planning stage involves mapping the problem, solving problems, and coordinating with MSME partners and DMI Gresik Regency. The stage of implementing the socialization of halal certification using the lecture and question-and-answer method. The monitoring and evaluation phase of a series of socialization and mentoring activities carried out. The results of ABDIMAS activities show that MSME partners participating in the socialization are quite enthusiastic about asking questions related to halal products, the benefits of halal labeled products, halal certification procedures, and halal product guarantees. It is hoped that the food and beverage MSMEs assisted by DMI Gresik Regency can arrange halal certification both through the regular and self-declare routes so as to increase sales turnover.

Keywords: *Socialization of halal certification, sales turnover, food and beverage SMEs*

Abstrak

Sertifikat halal pada sebuah produk saat ini sudah menjadi suatu keharusan. Konsumen akan semakin selektif dalam memilih produk yang memiliki sertifikasi halal untuk di konsumsi. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Jaminan Halal ini dilakukan pada mitra UMKM Makanan dan Minuman binaan DMI Kabupaten Gresik. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi halal, bahan-bahan halal, serta potensi halal, dan sertifikasi halal agar dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan omzet penjualan. Metode pelaksanaan

ABDIMAS meliputi 3 tahapan: Tahap perencanaan yaitu dengan melakukan pemetaan masalah, solusi permasalahan, dan koordinasi dengan mitra UMKM, dan DMI Kabupaten Gresik. Tahap pelaksanaan sosialisasi sertifikasi halal dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tahap monitoring dan evaluasi dari serangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan. Hasil dari kegiatan ABDIMAS menunjukkan mitra UMKM dalam mengikuti sosialisasi cukup antusias menanyakan perihal yang terkait dengan produk halal, keuntungan produk berlabel halal, prosedur sertifikasi halal, dan jaminan produk halal. Dengan demikian diharapkan UMKM makanan dan minuman binaan DMI Kabupaten Gresik dapat melakukan pengurusan sertifikasi halal baik melalui jalur regular maupun self declare sehingga dapat meningkatkan omzet penjualan.

Kata Kunci: Sosialisasi sertifikasi halal, omzet penjualan, UMKM makanan dan minuman

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), jumlah populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% jumlah populasi penduduk di Indonesia (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim>). Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya”. Jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih dan mengonsumsi produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Departemen Agama (2003) (dalam Faridah 2019) menjelaskan “Kepastian mengenai produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya”.

Menurut Burhanuddin (2011) produk halal merupakan produk yang memenuhi kehalalan sesuai dengan Syariat Islam. Produk Halal merupakan semua barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk (UU No. 33 Tahun 2014).

Untuk menjamin terhadap kehalalan sesuatu produk pangan dapat diciptakan dengan cara membentuk sertifikat halal, dimana produk makanan tersebut harus menyertai label halal didalam kemasan suatu produk pangan. Sertifikat halal menunjukkan kehalalan suatu produk untuk dikonsumsi yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan MUI. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Ada 2 urgensi sertifikasi halal yaitu : 1) Pada aspek moral sebagai bentuk pertanggung jawaban produsen kepada konsumen, dan 2) Pada aspek bisnis sebagai sarana pemasaran,

meningkatnya kepercayaan dan kepuasan konsumen (Izzuddin, 2018). Dengan sertifikasi halal tersebut seorang konsumen dapat melihat dan membedakan produk halal dengan yang non halal dengan begitu umat islam akan terhindar dari konsumsi produk yang tidak halal yang dapat merugikan umat Islam (Syafitri *at al*, 2022).

Dengan pemberlakuan Undang- Undang tersebut, pada tahun 2019 diharapkan setiap produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi Halal, tidak terkecuali dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pemberian label halal pada suatu produk diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan “kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam”. Selanjutnya sertifikat halal ini menjadi syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal pada kemasan produk dari instansi yang berwenang.

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau logo halal dengan tujuan sebagai pernyataan kehalalan suatu produk. Label halal juga menjadi salah satu indikator bahwa produk yang dihasilkan pelaku usaha telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan labelisasi halal adalah untuk memenuhi tuntutan pasar (konsumen) secara universal. Apabila tuntutan pasar ini bisa terpenuhi, maka secara ekonomi para pebisnis Indonesia akan mampu menjadi tuan rumah dari segi produk yang di pasarkan, sedangkan tujuan lain yang sangat mendasar adalah melindungi aqidah para konsumen terutama yang beragama Islam. Artinya dengan adanya labelisasi halal, maka para konsumen muslim tidak akan ragu dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan yang mereka butuhkan (Wibowo dan Madusari, 2018).

Sertifikat halal pada sebuah produk dewasa ini sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.

Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Sertifikat halal juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan produk.

UMKM makanan minuman berada di bawah binaan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik merupakan usaha kuliner yang cukup berkembang dalam industri pangan. Namun hasil produksi UMKM makanan minuman yang dipasarkan belum diberi label halal dan juga belum pernah mendapat sosialisasi tentang produk halal dan sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan tim ABDIMAS STIESIA Surabaya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Gresik adalah:

- 1) UMKM makanan minuman bawah binaan Dewan Masjid Indonesia belum mendapatkan informasi tentang produk halal.
- 2) Belum adanya penyelia halal dilingkungan UMKM makanan dan minuman
- 3) Belum ada sosialisasi implementasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang produk yang dijual yang belum memiliki sertifikasi halal.
- 4) Belum mengetahui proses untuk pengajuan sertifikasi halal.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu Sosialisasi dan Pendampingan Manajemen Jaminan Halal dan Sertifikasi Halal bagi UMKM. Sosialisasi dan demonstrasi diberikan langsung pada mitra UMKM tentang urgensi halal, bahan-bahan halal, serta potensi halal, label halal dan sertifikasi halal untuk meningkatkan omzet perusahaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada UMKM Makanan dan Minuman binaan Dewan Masji Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

Tahap pertama merupakan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Proses perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, identifikasi potensi dan kelemahan yang ada, menentukan jalan keluar dan kegiatan yang akan dilakukan, dan membuat pengorganisasian kegiatan. Perencanaan disusun bersama Tim dari Mitra Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik. Tim pengabdian STIESIA akan bertindak sebagai fasilitator.

b. Tahap Kedua

Tahap kedua merupakan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan serta Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Jaminan Halal bagi pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Gresik dilaksanakan bersama mitra yaitu DMI Kabupaten Gresik yang telah direncanakan. Sedangkan tim pengabdian STIESIA akan bertindak sebagai fasilitator. Kegiatan ini dilakukan secara offline.

c. Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga, dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Proses ini juga dilakukan Tim Pengabdian STIESIA dan DMI Kabupaten Gresik. Kegiatan ini dilakukan secara offline.



Gambar 1: Peserta Sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen STIESIA. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sosialisasi dan pendampingan UMKM. Kegiatan ABDIMAS ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, dimulai tanggal 29 Maret sampai dengan 15 Agustus 2022. Kegiatan ABDIMAS dilakukan pada mitra UMKM makanan dan minuman binaan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik.

a. Tahap Perencanaan

Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik adalah organisasi yang bergerak dibidang dakwah dengan pada tujuan untuk mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan persatuan umat. Keberadaan Dewan Masjid Indonesia (DMI) harus terus memakmurkan Masjid sebagai tempat ibadah umat islam serta mensejahterakan jamaah dan masyarakat sekitar.

Tahap perencanaan dilakukan dengan kegiatan pemetaan masalah, penentuan solusi, dan koordinasi dengan mitra UMKM makanan dan minuman binaan DMI Kabupaten Gresik. Permasalahan yang dihadapi mitra UMKM makanan dan minuman adalah berkaitan dengan pengurusan sertifikasi halal yaitu: kurangnya informasi tentang produk halal, belum adanya penyelia halal di lingkungan UMKM, belum ada sosialisasi implementasi UU No. 3 Tahun 2014 tentang sertifikasi halal, dan belum mengetahui proses untuk pengajuan sertifikasi halal. Setelah diketahui permasalahannya maka dicarikan solusi permasalahan mitra. Langkah penyelesaian UMKM Makanan dan Minuman Di Kabupaten Gresik dengan melakukan kegiatan pendampingan serta sosialisasi sertifikasi halal dan jaminan halal.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan jaminan halal dilaksanakan tanggal 28 Juli 2022 Kegiatan ini diikuti oleh pemilik dan karyawan mitra UMKM Makanan dan Minuman binaan DMI Kabupaten Gresik, di hadiri

pengurus DMI Kabupaten Gresik, dan Tim Abdimas STIESIA Surabaya. Beberapa materi yang disampaikan dalam sosialisasi terkait dengan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM :

1. Kewajiban bersertifikasi halal

Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU No 11 Tahun 2020 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.

2. Penahapan kewajiban bersertifikat halal

Penahapan kewajiban bersertifikat halal di mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman, bahan; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

3. Jenis layanan sertifikasi halal

Terdapat 2 jenis layanan sertifikasi halal yaitu jalur reguler dan jalur *self declare*.

a) Jalur Reguler

Skema layanan sertifikasi halal jalur reguler ini bagi pelaku UMK, untuk biaya layanan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya tersebut mencakup biaya permohonan sertifikasi halal untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan biaya pemeriksaan untuk kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema regular adalah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk pengurusan sertifikasi halal jalur reguler dapat mengikuti proses atau tahapan berikut ini:

- 1) Pelaku usaha mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (Sihalal) dengan melengkap dokumen.
- 2) BPJPH memverifikasi dokumen
- 3) LPH menghitung dan mengirim biaya pemeriksaan
- 4) BPJPH menerbitkan tagihan pembayaran
- 5) Pelaku usaha melakukan pembayaran dan upload bukti bayar di Sihalal.
- 6) BPJPH melakukan verifikasi bukti bayar
- 7) BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD)
- 8) LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.
- 9) MUI melakukan sidang fatwa
- 10) BPJPH melakukan penerbitan sertifikat halal
- 11) Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal di Sihalal



Gambar 2: Antusiasme peserta dalam sesi tanya jawab

b) Jalur *self declare*

Melalui skema layanan sertifikasi halal *self declare*, para pelaku UMK dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal tanpa dikenakan biaya atau tarif nol Rupiah. Artinya pelaku UMK tidak membayar, alias gratis biaya layanan. Tarif layanan Rp 0 atau gratis tersebut, bukan berarti pengurusan proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Untuk proses pelaksanaan *self declare* ini terdapat pembebanan biaya bagi para pelaku UMK yang mengajukan layanan permohonan sertifikasi halal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dianggarkan dari APBN, APBD, atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.

Persyaratan sertifikasi halal gratis bagi bagi pelaku UMK yang termasuk dalam kategori *self-declare*:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
8. Secara aktif telah memproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan).

10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (*teknologi hurdle*).
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Untuk pengurusan sertifikasi halal jalur *self declere* bagi pelaku UMK dapat mengikuti alur berikut ini:

1. Pelaku usaha membuat akun SIHALAL di ptsp.halal.go.id
2. Pelaku usaha mengajukan self declere
3. Verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH
4. Verifikasi dokumen oleh BPJPH
5. BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD)
6. Sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
7. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal
8. Pelaku usaha mengunduh Sertifikat Halal dari SIHALAL

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal dan jaminan halal dilaksanakan di Ruang Rapat Masjid Agung Gresik, peserta sosialisasi mendapatkan materi berkaitan dengan sertifikasi halal. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah selama 120 menit kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dari hasil pemaparan dan tanya jawab peserta menunjukkan cukup antusias menanyakan perihal yang terkait produk halal, keuntungan produk berlabel halal, prosedur sertifikasi halal, dan jaminan produk halal. Sehingga dengan demikian diharapkan UMKM makanan dan minuman binaan DMI Kabupaten Gresik dapat melakukan pengurusan sertifikasi halal baik melalui jalur regular maupun *self declare*.

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan Tim Pengabdian STIESIA Surabaya dan DMI Kabupaten Gresik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan yang dilakukan pada UMKM Makanan dan Minuman.

2. Rencana Keberlanjutan Program

Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal yang dilakukan pada UMKM Makanan dan Minuman, peserta telah menunjukkan antusias dan menyambut baik kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi UMKM dalam memahami karakteristik produk dan prosedur pengurusan sertifikasi halal baik melalui jalur regular maupun *self declere*. Adapun rencana tahapan selanjutnya:

- a. Memberikan edukasi dan pendampingan agar UMKM Makanan dan Minuman terus melakukan pengurusan sertifikasi halal.
- b. Melakukan kesinambungan kegiatan dan evaluasi ABDIMAS terhadap UMKM makanan dan minuman, sehingga kegiatan ABDIMAS tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi mitra UMKM.
- c. Memberikan edukasi yang serupa kepada kepada kelompok UMKM lainnya.



Gambar 3: Peserta Abdimas

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada mitra UMKM Makanan dan Minuman binaan DMI Kabupaten Gresik dapat disimpulkan:

1. Mitra UMKM makanan dan minuman cukup antusias dan kooperatif dalam mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan jaminan halal.
2. Dengan mengikuti sosialisasi ini mitra UMKM Makanan dan Minuman dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bahan produk halal, proses produk halal, dan pentingnya sertifikasi halal.
3. Adanya komitmen dan keinginan mitra UMKM Makanan dan Minuman untuk mengajukan dan mengurus sertifikasi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih meningkat karena memiliki label halal.

Saran

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini cukup memberikan manfaat bagi UMKM Makanan dan Minuman, maka untuk selanjutnya diperlukan:

1. Kegiatan berkelanjutan untuk mengevaluasi hasil sosialisasi sertifikasi halal dan pendampingan sehingga dapat meningkatkan omset penjualan UMKM makanan dan minuman melalui produk yang berlabel halal.
2. Dibutuhkan pembinaan dari dinas terkait untuk menyediakan akses informasi berkaitan dengan peningkatan pemasaran hasil produk yang dihasilkan.
3. Bagi para pelaku UMK beserta penyelia halal, agar terus mengawasi dan mendorong untuk pelaksanaan regulasi sertifikasi halal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan agar konsistensi jaminan halal tetap terjaga.

REFERENSI

- Ambali, R. A., and N. B. Ahmad. 2014. People Awareness on Halal Food and Products: Potential Issue for Policy Maker. *Procedia Social and Behavioral Sciences* 121: 3-25.
- Ahmad, R. W. 2004. Guidelines for The Preparation of Halal Food and Goods for The Muslim Consumers. *Amalmerge Halal and Food Safety Institute*.
- Burhanuddin, S. (2011) *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*. UIN-Maliki Press, Malang
- Faridah, H. D. 2019. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research* 2(2).
- Faidah, M. 2017. Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society menuju Relasi Kuasa antara Negara dan Agama. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. 11(2): 449-476.
- Hasan, S. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Halal Center Cendekia Muslim. Edukasi Halal Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler dan Self Declare. <https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/5>
- Izuddin, A. 2018. Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember* 3(2): 102
- Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 *Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha*.
- Keputusan Menteri Agama No 1360 Tahun 2021 *Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal*
- LPPOM MUI. Prosedur Sertifikat Halal Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia. <http://www.halalmui.org/mui14>. 19 Mei 2022.
- Suparto, S., Djanurdi., D. Yuanitasari., dan A. Suwandono. 2016. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal terkait

Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum*. 28(3): 427-438.

Syafitri, M. N., Salsabilah. R., dan F.N. Latifah. 2022. Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al-Iqtishod Volume* 10(1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 *Tentang Jaminan Produk Halal*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 *Tentang Cita Kerja*

Widayat, W., S. Sulardjaka., A.N. Al-Baarri., dan R. Nurjannah. 2020. Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support In UMKM Hanum Food). *Indonesia Journal of Halal* 3(1): 83-87.